

**Ijtihad Sahabat di Masa Nabi saw:
Studi Analisis Respon Nabi saw Terhadap Ijtihad Sahabat**

Oleh:

Repa Hudan Lisalam

(UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)

(repa.hudanlisalam@uinbanten.ac.id)

Eep Saefullah

(UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)

(cepsaefullah28@gmail.com)

Abstrac: This article discusses the Prophet's response to the ijtihad by sahaba (companions of the Prophet). The aim is to find out the forms of response given by the Prophet in addressing the ijtihad that arose from sahaba and to analyze the reasons behind the emergence of these responses. The method used in this article is library research, namely by collecting various writings in the form of books and journals from relevant previous research. The results of this study are that in responding to ijtihad carried out by sahaba, sometimes the Prophet saw accepted and approved it if indeed the ijtihad was in accordance with the basic principles of Islamic teachings. Vice versa, the Prophet did not hesitate to reject ijtihad that arose from sahaba when this ijtihad was contrary to Islamic teachings. There are four forms of the Prophet's approval of ijtihad carried out by sahaba, namely silence, laughter, acknowledgment of the courage of ijtihad carried out and giving good news to sahaba who do it. As for the Prophet's rejection of the ijtihad of his companions, there are three forms, namely mere rejection, rejection accompanied by explanation and refusal accompanied by explanation and reprimand.

Keyword: Response; Prophet; Ijtihad; Sahaba

Abstrak: Artikel ini membahas tentang respon Nabi saw terhadap ijtihad yang dilakukan oleh sahabat. Tujuannya adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk respon yang diberikan oleh Nabi saw dalam menyikapi ijtihad yang muncul dari sahabat serta menganalisis alasan di balik munculnya respon tersebut. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai tulisan berupa buku dan jurnal dari penelitian terdahulu yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam merespon ijtihad yang dilakukan sahabat, adakalanya Nabi saw menerima dan menyetujuinya jika memang ijtihad tersebut sesuai dengan prinsip dasar

ajaran Islam. Begitu juga sebaliknya, Nabi saw tidak segan untuk menolak ijihad yang muncul dari sahabat ketika ijihad tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. terdapat empat bentuk persetujuan Nabi saw terhadap ijihad yang dilakukan oleh sahabat, yaitu diam, tertawa, pengakuan atas keberan ijihad yang dilakukan dan memberikan kabar gembira bagi sahabat yang melakukannya. Adapun terkait penolakan Nabi saw atas ijihad sahabat, maka terdapat tiga bentuk, yaitu penolakan semata, penolakan disertai penjelasan dan penolakan disertai penjelasan dan teguran.

Kata Kunci: respon; Nabi; ijihad; sahabat

Pendahuluan

Perubahan zaman yang diwarnai dengan kemajuan di bidang teknologi dan perkembangan kebudayaan serta peradaban menjadi tantangan tersendiri bagi sebuah agama dalam meneguhkan eksistensinya. Islam sebagai sebuah agama kini kian dihadapkan dengan berbagai persoalan yang mungkin belum pernah terjadi pada masa Nabi saw. Munculnya berbagai persoalan baru tersebut pada akhirnya mendorong para ulama yang berperan sebagai pewaris risalah¹ kenabian untuk berijihad agar respon umat Muslim tidak keluar dari koridor agama ketika menyikapi persoalan-persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Ijihad identik dengan sesuatu yang baru karena jika memang hal yang diperlukan sama persis dengan yang sudah ada sebelumnya maka untuk apa perlu berijihad. Karena sifatnya yang baru maka sangat dimungkin terdapat perbedaan pandangan dalam menilainya. Umat Muslim sendiri ketika dihadapkan dengan sesuatu yang terkesan baru dalam persoalan keagamaan

¹ Statement bahwa ulama adalah pewaris Nabi sesuai dengan sabda Nabi saw berikut ini:

وإنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياءِ

“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abū Dawūd dan at-Tirmidzī dari Abū Dardā.⁷ Lihat Sulaimān Ibn al-Asy’ats as-Sijistāni, *Sunan Abi Dawūd*, vol 5 (T.tp: Dār al-Risālah al-‘Ilmiyyah, 1430 H/2009 M), h. 485. Muḥammad Ibn ‘Isā at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzī*, vol. 5, (al-Miḡr: Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Mustafā al-Bāb al-Ḥalbi, 1395 H/1975 M), h. 48

(khususnya ibadah) terbagi menjadi dua kelompok: ada yang menolak dengan alasan karena segala sesuatu yang baru dalam praktik ibadah adalah terlarang.² Namun di sisi lain ada juga yang menerimanya selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama.³

Mereka yang berpendapat bahwa setiap hal baru dalam hal ibadah adalah terlarang berargumen seandainya Nabi saw mengetahui hal tersebut tentu Nabi saw akan mengingkarinya karena hal itu tidak pernah diajarkan oleh beliau. Berdasarkan argumentasi yang demikian ini, penulis menjadi tertarik untuk mengetahui apakah para sahabat pernah berijtihad ketika Nabi saw masih hidup, jika jawabannya iya. Lalu bagaimana respon Nabi saw terhadap ijtihad tersebut. Apakah Nabi saw serta-merta menolaknya dengan alasan bahwa sahabat telah melakukan sesuatu yang tidak sama persis dengan yang Nabi saw ajarkan atau justru Nabi saw menerima ijtihad yang muncul dari sahabat dengan beberapa pertimbangan.

Terkait pembahasan ijtihad sahabat ketika Nabi saw masih hidup, penulis menemukan beberapa tulisan yang menyinggung hal tersebut dalam pembahasannya seperti artikel karya Muhazir Budiman yang berjudul *Sejarah, Metode dan Ijtihad Hukum Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw*. Fokus pembahasan pada artikel ini adalah terkait metode penetapan hukum pada masa Nabi saw. Memang pada artikel ini terdapat pembahasan bahwa sahabat telah berijtihad pada masa Nabi saw.⁴ Namun sayangnya penjelasan tersebut sangat singkat dan belum menyentuh pada pembahasan contoh-contoh ijtihad yang sahabat lakukan pada masa Nabi saw dan bagaimana respon Nabi saw terhadap ijtihad tersebut. Demikian juga dengan artikel dengan judul *Ijtihad dalam Bentang Sejarah Prakodifikasi Ushul Fiqh* karya Wahyu Abdul Jafar. Artikel ini membahas

² Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Muhammad Ibn ‘Abdul Wahhab. Lihat Abdurrahman Bin Hammad al-‘Umr, *Hakikat Dakwah Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab*, penerjemah: Abdul Rosyad Shidiq, (Bekasi: Darul Falah, 2010), h. 74-75.

³ Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i. Lihat Ahmad Ibn al-Husain al-Baihaqi, *Manāqib al-Syāfi’i lil al-Baihaqī*, vol. 1, (al-Qāhirah: Maktabah Dār al-Turāts, 1390 H/1970 M), h. 469.

⁴ Muhazir Budiman, *Sejarah, Metode dan Ijtihad Hukum Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw*, *Syari’ah: Jurnal of Islamic Law*, vol. 2, no. 2 (2020), h. 22-23.

tentang metode dan bentuk ijtihad sebelum masa pengkodifikasian ilmu ushul al-fiqh, yaitu meliputi masa Nabi saw, sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Dalam artikel ini penulis memang sempat menyinggung bahwa dalam kondisi tertentu sahabat berijtihad pada masa Nabi saw.⁵ Namun tidak ada keterangan lebih lanjut terkait seperti apa ijtihad mereka di zaman Nabi saw dan bagaimana Nabi saw menanggapi. Dengan demikian, yang membedakan tulisan ini dengan tulisan-tulisan sebelumnya adalah pada fokus pembahasannya, yaitu terkait respon Nabi saw dalam menyikapi ijtihad yang dilakukan oleh sahabat.

Adapun jenis kajian ini adalah kajian literer (library research) karena sumber pokok dalam kajian ini adalah karya berupa kitab-kitab ushul fiqh dan hadis. Penggunaan kitab ushul fiqh dalam kajian ini adalah sebagai petunjuk awal dalam pelacakan data terkait ijtihad sahabat yang dilakukan pada masa Nabi saw karena pembahasan terkait hal itu tersebar dalam pembahasan *sunnah taqririyah* dan *ijtihad* yang menjadi sub pembahasan dalam berbagai kitab ushul al-fiqh. Sedangkan penggunaan kitab hadis pada kajian ini adalah untuk memverifikasi data yang didapatkan dari kitab ushul fiqh tersebut agar dapat diketahui riwayat-riwayat lain yang semakna sehingga pemahaman yang dihasilkan dapat lebih komprehensif. Dan untuk mempermudah pelacakan data, khususnya dalam kitab hadis, penulis menggunakan aplikasi hadits digital seperti al-Maktabah asy-Syamilah dan Jawami'ul Kalim.

Sedangkan jika dilihat dari hasil yang ingin dicapai, maka kajian ini bersifat deskriptif-analisis karena kajian ini hendak menggambarkan berbagai bentuk respon Nabi saw terhadap ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat. Dan tulisan ini juga hendak menganalisis alasan apa yang dimungkinkan ada di balik respon yang diberikan Nabi saw terhadap ijtihad sahabat.

Pembahasan

Definisi Istilah-Istilah Penting

Sebelum masuk ke hasil temuan, terlebih dahulu perlu dijelaskan definisi terkait tiga istilah penting yang akan sering disebutkan dalam tulisan ini, yaitu respon, ijtihad dan sahabat.

⁵ Wahyu Abdul Jafar, *Ijtihad dalam Bentang Sejarah Prakodifikasi Ushul Fiqh*, Nizam, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni 2014), h. 50.

Respon dapat diartikan sebagai hal yang dilakukan guna menjawab sesuatu.⁶ Apabila dikaitkan dengan tema tulisan ini, maka yang dimaksud dengan istilah respon adalah apa yang dilakukan Nabi saw dalam menyikapi ijihad yang dilakukan oleh sahabat, yaitu apakah menerima atau menolak? Dan jika menerima lalu bagaimana bentuk penerimaannya? Demikian juga dengan penolakan yang Nabi saw berikan kepada ijihad sahabat jika memang hal itu pernah terjadi.

Ijihad secara bahasa berarti bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, para ulama memiliki definisi yang beragam terkait kata ijihad. Tajuddin as-Subki mengartikan ijihad sebagai upaya sungguh-sungguh dalam untuk menyimpulkan hukum yang bersifat *zanni*.⁷ Sedangkan ‘Abd al-Wahhāb Khalāf mengartikan ijihad sebagai upaya mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syar’i dari dalil-dalil syara yang terperinci.⁸ Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ijihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh memahami dalil-dalil syara guna memproduksi hukum dalam persoalan-persoalan yang bersifat *zanni*.

Demikian juga dengan kata sahabat. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan istilah tersebut. Sebagian ulama mendefinisikan sahabat sebagai orang yang pernah melihat Nabi saw. Namun definisi dianggap tidak *jāmi*’ karena tidak mencakup mereka yang pernah berinteraksi dengan Nabi saw namun tidak dapat melihat beliau disebabkan masalah pada penglihatannya seperti Ibn Ummi Maktūm.⁹ Adapun definisi yang dianggap *jāmi* dan *māni*’ oleh mayoritas ulama adalah definisi yang dikemukakan oleh Ibn Hajar bahwa yang

⁶ Abdul Sattar, Respons Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyah: Studi Reportase Hadis Nabi, Jurnal Theologia, vol. 28, no. 1 (Juni: 2017), h. 184.

⁷ Hasan Ibn Muḥammad al-‘Attar, *Ḥasyiyah al-‘Attar ‘ala Syarḥ al-Jalāl al-Mahallī ‘ala Jam’i al-Jawāmi*, vol. 2 (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1431 H), h. 1.

⁸ ‘Abd al-Wahhāb Khalāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (al-Qāhirah: al-Maktabah al-Da’wah, 1431 H), h. 216.

⁹ Muḥammad Ibn Muḥammad Abū Syahbah, *al-Wasīṭ fi ‘Ulūm wa Mustalah al-Ḥadīs*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1431 H), h. 490.

dimaksud dengan sahabat adalah orang yang bertemu dan beriman kepada Nabi saw serta meninggal dalam keadaan Islam.¹⁰ Definisi ini mengecualikan mereka yang hidup semasa dengan Nabi saw tapi tidak pernah bertemu seperti Uwais al-Qarni dan Ka’b al-Ahbar atau mereka yang bertemu dengan Nabi saw namun tidak beriman pada risalah yang dibawanya seperti Abu Jahl dan Abu Lahb.

Dengan demikian ketika disebut istilah ijtihad sahabat dalam tulisan ini, maka yang dimaksud adalah upaya penyimpulan hukum syara oleh orang yang pernah bertemu dan beriman kepada Nabi saw hingga akhir hayatnya. Para ulama sepakat terkait bolehnya ijtihad sahabat setelah Nabi saw wafat. Namun mereka berbeda pendapat apakah para sahabat diperbolehkan berijtihad ketika Nabi saw masih hidup. Al-Jubba’i dari kelompok Mu’tazilah menolak hal tersebut¹¹ karena baginya tidak logis ketika sahabat memilih untuk melakukan ijtihad yang mana di dalamnya bisa saja terdapat kesalahan padahal di sisi mereka masih ada Nabi saw yang terpelihara dari kekeliruan. Namun mayoritas ulama menjelaskan bahwa fakta para sahabat pernah berijtihad ketika Nabi saw masih hidup tidak dapat terbantahkan karena tidak sedikit riwayat shahih yang merekam hal tersebut.¹² Ditambah lagi memang terdapat izin dari Nabi saw untuk berijtihad kepada sebagian sahabatnya seperti Mu’adz Ibn Jabal ketika hendak diutus ke Yaman.¹³ Adapun terkait argumentasi al-Juba’i, maka dapat

¹⁰ Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar al-Asqalāni, *Nukhbah al-Fikar fi Mustalah Abl al-Atsar* (T.tp: T.pn, 1441 H/2020 M), h. 63.

¹¹ Muhammad Ibn ‘Ali al-Baṣri al-Mu’tazilī, *al-Mu’tamad fi Uṣūl al-Fiqh*, vol. 2 (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H), h. 213.

¹² Ali Ibn Muhammad al-Āmidī, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, vol. 4, (Bairut: al-Maktab al-Islāmi, 1402 H), h. 175

¹³ Riwayat tersebut sebagaimana berikut ini:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن، فقال: كيف تقضي، فقال: أفضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أجتهد رأيي، قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله

Bahwasanya Rasulullah saw ketika hendak mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau bersabda: “Bagaimana cangkau akan memutuskan suatu perkara?” Mu’adz menjawab: “aku akan memutuskan dengan yang ada di Kitab Allah” Nabi saw bersabda: “lalu jika persoalan tersebut

dibantah dengan fakta bahwa para sahabat tidak mungkin selalu bersama-sama dengan Nabi saw. Kadangkala mereka berada di tempat yang jauh dari Nabi saw dan menghadapi persoalan yang membutuhkan jawaban saat itu juga sehingga mau tidak mau mengharuskan mereka untuk berijtihad sekalipun pada akhirnya mereka akan menanyakan hal tersebut pada Nabi saw terkait benar atau tidaknya hasil ijtihad mereka.

Setelah dipastikan bahwa sahabat pernah berijtihad pada saat Nabi saw masih hidup maka pembahasan selanjutnya adalah jawaban terkait pertanyaan utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana respon Nabi saw terhadap hasil ijtihad sahabat? Mengingat bahwa segala hal terkait persoalan keagamaan di masa kenabian berujung pada putusan Nabi saw selaku pembawa risalah Tuhan yang terpelihara dari kekeliruan.

Hasil Kajian

Setelah dilakukan telaah terhadap hadits-hadits yang berisi ijtihad sahabat ketika Nabi saw masih hidup, maka ditemukan adanya “dialog” yang terjadi antara pemahaman sahabat dalam menyikapi realitas yang mereka hadapi di satu sisi dan respon Nabi saw sebagai representasi ajaran Islam di sisi lain. Dari “dialog” tersebut, terdapat dua hal penting yang diketahui melalui kajian ini:

Pertama, ada inisiatif sahabat yang mendapat persetujuan Nabi saw.

Cukup banyak riwayat yang menunjukkan persetujuan Nabi saw terhadap ijtihad sahabat. Dan setelah dilakukan analisis dapat disimpulkan bahwa persetujuan yang Nabi saw berikan terhadap ijtihad yang dilakukan oleh sahabat adalah karena ijtihad tersebut tidak bertentangan sumber pokok ajaran Islam, yaitu al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw atau dengan prinsip-prinsip disepakati dalam Islam. Adapun bentuk persetujuan yang Nabi saw berikan terhadap ijtihad sahabat, dapat dikategorikan ke dalam empat bentuk:

tidak ada di kitab Allah?” Mu’adz menjawab: “maka aku akan memutuskan dengan yang terdapat di dalam sunnah Rasulullah” Nabi saw bersabda: “lalu bagaimana jika persoalan tersebut juga tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah?” Mu’adz menjawab: “maka aku akan berijtihad dengan pendapatku.” Nabi saw bersabda: “segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik pada utusan Rasulullah” Lihat. Muḥammad Ibn ‘Isā al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, vol. 3, h. 608.

a. Diam

Diamnya Nabi saw dikategorikan oleh mayoritas ulama sebagai bentuk persetujuan beliau terhadap suatu hal.¹⁴ Namun jika dibandingkan dengan bentuk persetujuan yang lain, maka diamnya Nabi saw ini berada pada tingkatan yang paling rendah karena di dalamnya tidak terdapat ekspresi kegembiraan atau pujian terhadap hal tersebut. Adapun argumentasi mayoritas ulama terkait diamnya Nabi saw menunjukkan persetujuan beliau adalah berdasarkan riwayat sahabat yang memakan *dabb* dan Nabi saw diam saja tanpa ikut memakannya. Namun ketika ditanyakan apakah *dab* itu haram? Nabi saw menyatakan tidak.¹⁵ Hal ini menjadi dalil bahwa diamnya Nabi saw menunjukkan persetujuannya terhadap persoalan yang terjadi di hadapan beliau. Karena jika memang hal yang dihadapkan kepada beliau adalah termasuk sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam tentunya Nabi saw pasti akan melarangnya.¹⁶ Adapun contoh yang berkaitan dengan diamnya Nabi saw terhadap *ijtihad* yang dilakukan oleh sahabat adalah seperti peristiwa Qais Ibn Fahd yang mengqada shalat sunnah qabliyah subuh berikut ini:

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَاتَانِ الرُّكْعَتَانِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رُكْعَتَا الْفَجْرِ لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُهُمَا، فَهُمَا هَاتَانِ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Qais kakeknya Sa'id bahwasanya ia shalat subuh bersama Nabi saw. Kemudian ia bangkit kembali melaksanakan shalat dua raka'at,

¹⁴ Muhammad Mustafa az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, vol. 1 (Dimasq: Dar al-Khair, 1427 H/2006 M), h. 187.

¹⁵ Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 5, (Dimasq: Dār Ibn Katsīr, 1414 H/1993 M), h. 2060.

¹⁶ Hal ini senada dengan pendapat Ibn 'Abbās perihal *dabb*, ia menegaskan seandainya hal tersebut haram tidak mungkin Nabi saw membiarkan mereka memakannya. Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 2, h. 190.

maka Nabi saw bersabda: “Dua raka’at apa ini?” Qais menjawab: “Wahai Rasulullah ini adalah dua raka’at shalat fajar (sunnah Qabliyah subuh) yang aku tidak sempat melakukannya. Maka Nabi saw diam terhadap hal tersebut” (H.R. Ibn Khuzimah¹⁷ dan al-Hakim¹⁸)

Shalat sunnah qabliyah subuh tentunya pernah dilakukan oleh Nabi saw dan juga terdapat riwayat tentang keutamaan melakukannya.¹⁹ Namun mengqada shalat sunnah qabliyah subuh setelah melakukan shalat subuh merupakan ijthad dari seorang sahabat yang bernama Qais. Pada awalnya Nabi saw bertanya mengenai dua raka’at yang dilakukan oleh Qais, hal tersebut dimungkinkan guna memastikan maksud dan tujuan Qais melakukannya karena bisa saja dalam pemahaman Qais terdapat shalat sunnah ba’diyah subuh dan jika demikian tentu hal tersebut bertentangan dengan apa yang telah Nabi saw ajarkan bahwa tidak terdapat shalat sunnah ba’diyah subuh. Namun ketika Qais menjawab bahwa yang ia lakukan adalah untuk mengganti shalat sunnah qabliyah yang tak sempat ia lakukan, maka Nabi saw diam saja karena Nabi saw sendiri pernah melewatkan shalat sunnah di malam hari lalu kemudian Nabi saw

¹⁷ Muḥammad Ibn Ishāq Ibn Khuzaimah, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah*, vol. 2 (Bairut: al-Maktab al-Islāmī, t.t), h. 164.

¹⁸ Muḥammad al-Ḥākim an-Naisābūri, *al-Mustadrak ‘ala aṣ-Ṣaḥīḥain*, vol. 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1990 M), h. 409.

¹⁹ Di antara keutamaan yang dimaksud adalah bahwa melakukan shalat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hal tersebut sebagaimana riwayat berikut ini:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَالَ رَزَعْنَا الْفَجْرَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

Nabi saw bersabda: “Dua raka’at fajar lebih baik dari dunia dan segala isinya.”

Hadits ini diriwayatkan Muslim, at-Tirmidzī dan an-Nasā’ī dari Āisyah. Adapun yang dimaksud dua raka’at fajar di sini adalah shalat sunnah qabliyah subuh. Lihat Muslim Ibn Ḥajjāj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 1, (Bairut: Dār Ihya at-Turāts al-Arabi, 1373 H/1955 M), h. 501. Muḥammad Ibn ‘Isā al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, vol. 2, h. 275. Aḥmad Ibn Syu’aib al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, vol. 3, (al-Qāhirah: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1348 H/1930 M), h. 252. Muḥammad al-Amīn al-Harārī, *al-Kaukab Wabḥāj wa al-Raud al-Babḥāj fi Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Ḥajjāj*, vol. 9, (T.tp: Dār al-Minhāj, 1430 H/2009 M), h. 355.

mengqadanya di siang hari²⁰ sehingga dari hal tersebut dapat diketahui bahwa yang dilakukan Qais tidaklah bertentangan dengan tuntunan ajaran Islam.²¹

b. Tertawa

Bentuk persetujuan yang berada satu tingkat di atas diamnya Nabi saw adalah tertawa ketika merespon ijhtihad yang dilakukan oleh sahabat karena di dalam tertawanya Nabi saw menunjukkan adanya sebuah kegembiraan. Dan hal itu merupakan indikator yang lebih kuat mengenai persetujuan Nabi saw terhadap suatu hal daripada hanya sekedar diam.²² Adapun kasus yang berkaitan dengan ini adalah ijhtihad ‘Amr Ibn al-‘As yang bertayammum karena khawatir dengan keselamatannya apabila ia memaksakan mandi ketika suhu udara begitu dingin. Hal tersebut sebagaimana berikut ini.

عن عمرو بن العاص، قال: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَرَوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ أَنْ اغْتَسِلَ فَأَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ " فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الْاِغْتِسَالِ، وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

Dari ‘Amr Ibn al-‘Ash, ia berkata: “Aku bermimpi basah di suatu malam yang sangat dingin pada peperangan Dzatu Salasil, maka aku khawatir binasa jika aku mandi, maka aku bertayammum kemudian melaksanakan shalat subuh bersama para sahabatku. Ketika mereka menyampaikan

²⁰ Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 1, h. 515.

²¹ Berdasarkan riwayat-riwayat terkait mengqada shalat sunnah, baik shalat malam sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi saw atau qabliyah subuh seperti Qais, maka dapat difahami ketika ulama madzhab Syāfi‘ī berpendapat bahwa dianjurkan bagi orang yang melewatkan shalat sunnah mu’aqqat untuk mengqadanya. Lihat Ibrāhīm al-Bājūrī, *Hāsyiyah al-Bājūrī ‘ala Ibn Qāsim al-Ghazī*, vol. 1, (Surabaya: al-Haramain, t.t), h. 132.

²² Muḥammad Asyraf Al-Siddīqī, *‘Ann al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abi Dawūd*, vol. 1, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H), h. 365.

kejadian tersebut kepada Nabi saw, beliau bersabda: “Wahai ‘Amr kamu shalat bersama sahabatmu sedangkan kamu dalam keadaan junub?” maka aku menjelaskan kondisi yang mencegahku untuk mandi dan aku mengatakan: “Sesungguhnya aku mendengar Allah swt berfirman: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah terhadap kalian” Rasulullah saw pun tertawa dan tidak mengatakan apapun. (H.R. Abu Dawud²³)

Pada dasarnya kebolehan tayammum adalah karena tidak ada air atau karena sakit yang menghalangi penggunaan air sebagaimana dapat dilihat pada Q.s al-Maidah ayat 6. Adapun bertayammum karena kondisi suhu udara yang dingin merupakan ijtihad dari ‘Amr Ibn al-‘Aṣ berdasarkan pemahamannya terhadap Q.s. an-Nisa ayat 29 yang berisi larangan untuk mencelakakan diri sendiri. Dan ternyata Nabi saw meresponnya dengan tertawa tanda bahwa beliau merestui ijtihad ‘Amr Ibn al-‘Aṣ.

Persetujuan yang Nabi saw berikan ini dimungkinkan karena memang keputusan ‘Amr untuk bertayammum sudah sesuai dengan salah satu prinsip *maqāsid as-syari’ah*,²⁴ yaitu *hifẓ an-nafs* (memelihara keselamatan jiwa). Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan secara eksplisit oleh ‘Amr sendiri bahwa ia khawatir akan celaka apabila memaksakan mandi dalam kondisi yang demikian itu. Dengan tinggal di daerah yang memiliki iklim gurun, suhu yang lebih dingin dari biasanya tentu membawa kekhawatiran karena banyak dampak negatif yang dapat diakibatkan ketika mandi dalam suhu yang sangat dingin, dari yang sifatnya ringan seperti menggigil hingga dampak negatif fatal yang dapat mengakibatkan kematian.

c. Memberikan Pengakuan

²³ Sulaimān Ibn al-Asy’ats al-Sijistāni, *Sunan Abi Dawūd*, vol. 1, h. 249.

²⁴ *Maqāsid asy-Syari’ah* secara sederhana dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan di balik penetapan hukum syara yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Asy-Syatibi membagi lima prinsip pokok *maqāsid asy-syari’ah*, yaitu *hifẓ ad-dīn*, *hifẓ an-nafs*, *hifẓ an-nasl*, *hifẓ al-aql* dan *hifẓ al-mal*. Lihat Ibrāhīm Ibn Mūsā asy-Syātibi, *al-Muwāfaqāt*, vol. 2 (T.tp: Dar Ibn ‘Affān, 1417 H/1997 M), h. 17-18. Muḥammad Mustafā az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Usūl al-Fiqh*, vol. 1, h. 113.

Bentuk lain dari persetujuan Nabi saw terhadap ijtihad sahabat adalah adanya pengakuan terkait benarnya ijtihad yang dilakukan. Adapun contoh dari kategori ini adalah berikut ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقُوا فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يَضَيِّفُوهُمْ، فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدَغَ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَرَأِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تَضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَأِي لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا، فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ، فَاِنْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتَّقِلُ وَيَقْرَأُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حَتَّى لَكَأَنَّ نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَاِنْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلْبَةٌ، قَالَ: فَأَوْفُوهُمْ جُعَلَهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ااقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَندُكَّرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَتَنْظُرُ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَهَّا رُقِيَّةٌ؟ أَصَبْتُمْ، ااقْسِمُوا واطربوا لي معكم بسهم

Dari Abu Sa'id al-Khudri: "Bahwa sekelompok sahabat Rasulullah saw sedang berada dalam perjalanan dan mereka menetap di sebuah kaum Arab. Para sahabat pun meminta untuk dijamu namun mereka enggan melakukannya. Ketika pemimpin kaum tersebut disengat, kaumnya segera untuk mengobatinya dengan berbagai hal, namun tidak ada satupun yang dapat mengobatinya hingga berkata sebagian dari mereka: "Bukankah ada sekelompok orang yang datang dan menetap bersama kalian? Barangkali mereka memiliki sesuatu (yang dapat mengobati)." Merekapun mendatangi para sahabat dan berkata: "Wahai sekelompok orang, sesungguhnya pemimpin kami disengat binatang dan kami telah

mengobatinya dengan berbagai hal namun tidak berhasil, apakah ada di antara kalian yang memiliki sesuatu (untuk mengobatinya)?” sahabatpun menjawab: “iya, sesungguhnya aku adalah seorang yang dapat meruqyah, namun ketika kami minta untuk dijamu, kalian enggan menjamu kami. Aku tidak akan melakukannya hingga kalian memberikan upah atas ruqyah itu.” Merekapun setuju dengan upah kambing. Maka sahabat itupun pergi dan membaca: “Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam (al-Fatihah ayat 2)” maka seakan-akan pemimpin suku tersebut seakan-akan terbebas dari sebuah ikatan. Dan dia mulai berjalan dan tidak tanpa tanda-tanda kesakitan pada dirinya. Merekapun membayar upah dengan apa yang telah meraka janjikan sebelumnya. Maka berkata sebagian dari sahabat: “bagikanlah oleh kalian (kambing itu)” maka orang yang meruqyah itu berkata: “Janganlah kalian bagi sebelum kami mendatangi Nabi saw dan menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi, maka kami akan menunggu apa yang beliau perintahkan. Ketika mereka mendatangi Nabi saw dan menceritakan kejadian tersebut.” Maka Rasulullah saw bersabda: “Siapa yang memberitahumu bahwa al-Fatihah dapat dijadikan ruqyah, kalian telah berbuat kebenaran. Bagikanlah dan sisakan untukku satu bagian.” (H.R. al-Bukhari²⁵)

Ungkapan Nabi saw yang menanyakan sumber pengetahuan sahabat bahwa al-Fatihah dapat digunakan untuk meruqyah menunjukkan bahwa Nabi saw secara eksplisit belum mengajarkan itu kepadanya. Namun demikian Nabi saw tetap membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut karena memang ijtihadnya sejalan dengan surah al-Isra ayat 82 yang menjelaskan bahwa al-Qur’an diturunkan sebagai obat. Dan menurut sebagian mufassir, kata syifā (obat) dalam ayat tersebut mencakup obat hati dan fisik.²⁶ Dengan demikian berarti al-Qur’an dapat digunakan sebagai obat penyakit fisik dan hal itulah yang kemudian dilakukan oleh sahabat dalam riwayat Abu Sa’id al-Khudri tersebut. Ia menggunakan surah al-Fatihah yang merupakan bagian dari al-Qur’an sebagai

²⁵ Muhammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 5, h. 2169.

²⁶ Muhammad Ibn ‘Umar Nawawi al-Jāwī, *Marāḥib Labīd li Kasyf Ma’na al-Qur’an al-Majīd*, vol. 1, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1417 H), h. 635.

obat bagi kepala suku yang disengat oleh ular berbisa. Dari sini dapat dilihat sekalipun sahabat melakukan sesuatu yang secara spesifik belum Nabi saw ajarkan kepadanya, beliau tetap memberikan persetujuan kepadanya selama hal yang dilakukan sejalan dengan sumber-sumber pokok ajaran Islam.

d. Memberikan kabar gembira

Bentuk yang terakhir dari persetujuan Nabi saw terhadap ijtihad yang dilakukan oleh sahabat adalah dengan memberikan kabar gembira terkait balasan berupa pahala, surga atau keridhaan Allah swt kepada sahabat tersebut. Ini merupakan tingkat yang paling tinggi dalam empat bentuk persetujuan Nabi saw terhadap ijtihad sahabat karena di dalamnya terdapat pengakuan sekaligus pujian bagi sahabat yang melakukannya. Adapun di antara contoh yang termasuk dalam kategori ini adalah ijtihad seorang sahabat yang mengkhususkan bacaan al-Ikhlas dalam setiap shalatnya sebagaimana berikut ini:

عن أنس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح {قل هو الله أحد}. حتى يفرغ منه، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلّمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فأما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتهم أن يؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: (يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما أمرك به أصحابك، وما يملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة). فقال: إني أحبها، فقال: (حبك إياها ادخلك الجنة)

Dari Anas r.a: “Dahulu terdapat seorang laki-laki dari kaum Anshar yang menjadi imam di masjid Quba. Setiap kali membaca surah dalam shalat, ia memulainya dengan membaca surah al-Ikhlas lalu dilanjutkan dengan membaca surah yang lain. Dan ia melakukan hal yang demikian pada setiap shalat, maka para sahabat berkata kepadanya: “kamu memulainya dengan surah ini (al-Ikhlas) kemudian kamu menganggap bahwa hal itu belum cukup bagimu sehingga kamu membaca surah lain.

Hendaknya kamu membacanya (al-Ikhlash) saja atau meninggalkannya dan membaca surah yang lain. Laki-laki tersebut menjawab: “tidaklah aku akan meninggalkan hal tersebut. Jika kalian ingin aku mengimami kalian dengan cara yang demikian, maka aku lakukan dan jika kalian tidak menyukai cara yang demikian maka aku tidak mengimami kalian.” Namun para sahabat melihat bahwa laki-laki itu adalah yang paling berhak di antara mereka untuk menjadi imam dan mereka tidak ingin apabila orang lain yang mengimami mereka. Maka tatkala Nabi saw datang menemui mereka, mereka mengabarkan peristiwa tersebut hingga Nabi saw bertanya kepada laki-laki tersebut: “Wahai fulan apa yang mencegahmu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh para sahabatmu dan apa yang menyebabkan kamu senantiasa membaca surah ini pada setiap raka’at?” maka laki-laki tersebut menjawab: “Aku mencintainya” Nabi saw bersabda: “Kecintaanmu terhadapnya akan memasukanmu ke dalam surga.” (H.R. al-Bukhari²⁷ dan at-Tirmidzi²⁸)

Membaca surah al-Ikhlash di dalam shalat memang pernah dicontohkan oleh Nabi saw seperti pada shalat sunnah qabliyah subuh dan ba’diyah maghrib,²⁹ namun membacanya pada setiap shalat dan ditambah dengan surah lain sebelum atau setelahnya merupakan ijihad dari sahabat. Karena cara yang demikian itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi saw, maka dapat dimengerti ketika para sahabat lain melaporkan peristiwa ini kepada Nabi saw guna mengetahui apakah perbuatan tersebut dapat dibenarkan atau tidak. Setelah berita itu sampai kepada Nabi saw, beliau justru bertanya terkait alasan yang mendasari perbuatan itu dilakukan dan ketika laki-laki itu menjelaskan bahwa

²⁷ Muḥammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 1, h. 268.

²⁸ Muḥammad Ibn ‘Isā al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, vol. 5, h. 169.

²⁹ Terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi saw sering membaca surah al-Ikhlash pada shalat sunnah qabliyah subuh dan ba’diyah maghrib. Dalam riwayat Ahmad Ibn Hanbal dan an-Nasa’i dari Abdullah Ibn ‘Umar lebih dari dua puluh kali Nabi saw melakukannya. Bahkan Abdullah Ibn Mas’ud sebagaimana diriwayatkan oleh at-Tirmidzi mengatakan bahwa tak terhitung berapa kali Nabi saw melakukannya. Lihat Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, vol. 4, (al-Qahirah: Dar al-Ḥadīth, 1416 H/1995 M), h. 388. Ahmad Ibn Syu’aib al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, vol. 2, h. 170. Muḥammad Ibn ‘Isā al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, vol. 2, h. 296.

yang mendorongnya melakukan perbuatan tersebut adalah kecintaannya terhadap surah al-Ikhlas atau pada riwayat lain adalah karena isi kandungan surah al-Ikhlas yang memuat sifat Allah,³⁰ maka Nabi saw pun menyetujuinya dengan memberikan kabar gembira bagi sahabat yang melakukannya.

Dari sini, dapat kita ketahui bahwa sebenarnya tidak terdapat masalah pada bentuk perbuatan yang dilakukan oleh sahabat tersebut karena jika memang perbuatan itu bermasalah pasti Nabi saw akan memberitahukannya sebelum atau sesudah beliau melontarkan pertanyaan. Namun Nabi saw tidak melakukannya. Titik tekan beliau justru tentang motivasi sahabat itu melakukannya dan dengan bertanya tentang motivasi maka konteks pembahasan bukan lagi soal bentuk perbuatannya akan tetapi soal niat melakukannya dan jika ternyata jawaban sahabat tadi salah di mata Nabi saw, maka sudah barang tentu yang dikritisi adalah niatnya bukan bentuk perbuatannya.

Pujian Nabi saw kepada sahabat tersebut jelas menunjukkan bahwa yang ia lakukan tidak bertentangan dengan ajaran agama sekalipun secara teknis hal itu merupakan sesuatu yang baru karena Nabi saw tidak pernah melakukannya. Dan untuk menganalisis kesesuaian tindakan sahabat tersebut dengan ajaran Islam dapat dilihat dari dua segi: 1) Banyaknya riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan surah-surah tertentu, yaitu seperti dilindungi dari siksa kubur bagi

³⁰ Riwayat ini dimuat oleh al-Bukhāri dan Muslim dari Aisyah bahwa Nabi saw bertanya kepada seorang laki-laki yang ia utus dalam sebuah pasukan terkait alasan dari kebiasaannya membaca surah al-Ikhlas ketika mengimami para sahabatnya. Dan laki-laki itu menjawab bahwa ia suka membaca surah tersebut karena di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat Allah, maka Nabi saw mengabarkan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Menurut Ibn Hajar, laki-laki yang memimpin pasukan ini berbeda dengan laki-laki yang menjadi imam shalat di masjid Quba karena berdasarkan riwayat dari Ibn Mandah bahwa yang menjadi imam di masjid Quba adalah Kultsum Ibn Hidm dan ia telah wafat sebelum masa pengutusan pasukan Muslim ke luar wilayah Madinah. Hal tersebut diperkuat dengan detail-detail kejadian yang berbeda sehingga dapat disimpulkan bahwa riwayat yang berasal dari Anas tentang imam masjid Quba dan riwayat Aisyah tentang pemimpin pasukan adalah menjelaskan kisah yang berbeda. Jika mengikuti pendapat Ibn Hajar, maka terdapat dua peristiwa di waktu yang juga berbeda terkait pengkhususan surah al-Ikhlas di dalam shalat. Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 6, h. 2686. Lihat juga Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 1, h. 557. Lihat Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalāni, *Fathḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 2, h. 258.

yang membaca surah al-Mulk,³¹ diampuni dosa bagi orang yang membaca surah yasin,³² surah al-Ikhlas yang sebanding dengan sepertiga al-Qur'an³³ dan keutamaan-keutamaan pada surah lainnya. Dengan diberitakannya berbagai keutamaan dari surah-surah tersebut, maka sudah menjadi konsekuensi logis ketika surah tersebut pada akhirnya lebih sering dibaca oleh sebagian umat Muslim karena termotivasi dengan berbagai keutamaan yang dimilikinya. 2) Riwayat terkait keutamaan-keutamaan surah banyak yang bersifat mutlak, yaitu tidak ada batasan apakah ia dibaca di dalam atau di luar shalat sehingga wajar saja ketika ada sahabat yang kemudian berpendapat bolehnya mengkhususkan surah tertentu di dalam shalat sebagaimana diperbolehkan ketika di luar shalat karena berpegang pada kemutlakan riwayat tersebut.

Dengan adanya persetujuan Nabi saw terhadap perbuatan sahabat dalam mengkhususkan surah al-Ikhlas, maka dapat disimpulkan bahwa berinisiatif dalam hal teknis pelaksanaan suatu ibadah yang memang bersifat mutlak bukanlah sebuah masalah bagi Nabi saw. Oleh karena itu tidak mengherankan ketika Ibn Hajar al-'Asqalani menarik kesimpulan umum terkait bolehnya mengkhususkan surah-surah tertentu dengan memperbanyak membacanya karena kecenderungan hati kepadanya berdasarkan persetujuan Nabi saw pada inisiatif sahabat tersebut.³⁴

Kedua, ada inisiatif sahabat yang ditolak oleh Nabi saw. Tidak sedikit dari inisiatif yang dilakukan oleh sahabat justru mendapat penolakan dari Nabi saw karena inisiatif tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

³¹ Muḥammad Ibn 'Isā al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, vol. 5, h. 164.

³² Ali Ibn Balbān al-Fārisī, *al-Iḥsān fī Taqrīb asb-Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, vol. 6, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1408 H/1988 M), h. 312. Abū Dawūd al-Ṭayālīsī, *Musnad Abi Dawūd al-Ṭayālīsī*, vol. 4, (Mesir: Dar Hijr, 1419 H/1999 M) h. 212. Aḥmad Ibn 'Alī al-Taimī, *Musnad al-Imām Abi Ya'la al-Mūsili*, vol. 8 (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1434 H/2013 M), h. 413.

³³ Suatu ketika Nabi saw bertanya kepada para sahabatnya. “tidakkah kalian mampu membaca sepertiga al-Qur'an pada malam hari?” Para sahabat merasa berat dengan hal tersebut dan menanyakan siapa di antara mereka yang mampu melakukan hal itu. Lalu Nabi saw menjawab bahwa surah al-Ikhlas adalah sepertiga al-Qur'an” Lihat Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 4, h. 1916. Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 1, h. 556.

³⁴ Aḥmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalāni, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 2, h. 258.

Adapun bentuk penolakan Nabi saw terhadap ijihad sahabat dapat dibagi menjadi tiga bentuk sebagaimana berikut ini:

a. Penolakan Tanpa Disertai Penjelasan

Dalam menolak ijihad yang dilakukan oleh sahabat, terkadang Nabi saw hanya menunjukkan penolakan saja atas ijihad tersebut tanpa menjelaskan alasan kenapa beliau menolaknya. Namun demikian hal itu sudah cukup untuk menunjukkan kekeliruan dari ijihad yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari hadits berikut ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَثُومَ وَلَا يَثُومَ، وَلَا يَسْتَنْظِلَ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَّةٌ فَلَيْتَكُمْ وَلَيْسْتَنْظِلَ وَلَيْثُومَ، وَلَيْتَمَّ صَوْمُهُ

Dari Ibn ‘Abbas, ia berkata: “Ketika Nabi saw sedang berkhotbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri, maka beliau bertanya tentang laki-laki itu. Para sahabat menjawab: “dia adalah Abu Israil yang bernadzar untuk berdiri dan tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara sambil berpuasa.” Maka Nabi saw bersabda: “Perintahkanlah ia untuk berbicara, berteduh, duduk dan menyempurnakan puasanya” (H.R. al-Bukhari³⁵ dan Abu Dawud³⁶)

Pada riwayat tersebut, Nabi saw hanya menolak apa yang dilakukan oleh Abu Israil tanpa menjelaskan alasan di balik penolakan itu. Namun dengan melihat dari apa yang dilakukan oleh Abu Israil, maka dapat kita ketahui bahwa yang ditolak oleh Nabi saw adalah tiga bentuk perbuatan yang dinadzarkan oleh Abu Israil, yaitu tidak berbicara, tidak berteduh dari terik matahari dan tidak duduk. Sedangkan untuk bentuk yang keempat, yaitu puasa, Nabi saw

³⁵ Muhammad Ibn Ismā‘il al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 6, h. 2465

³⁶ Muhammad Ibn Yazid al-Qizwīni, *Sunan Ibn Mājah*, vol. 5, (T.tp: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t) h. 190.

memerintahkan agar Abu Israil tetap menyempurnakannya. Penolakan Nabi saw untuk tiga bentuk nadzar Abu Israil adalah karena hal tersebut memang bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun sisi pertentangannya adalah bahwa nadzar menjadi sah dan wajib dilakukan dalam Islam apabila nadzar itu terkait hal-hal yang memiliki unsur *qurbah* (mendekatkan) diri kepada Allah. Adapun nadzar untuk tidak berbicara, tidak duduk dan tidak berteduh dari matahari bukanlah termasuk dalam perbuatan yang memiliki unsur pendekatan diri kepada Allah swt. Maka tidak mengherankan apabila Nabi saw memerintahkan Abu Israil untuk berhenti melakukan apa yang ia nadzarkan itu. Respon yang berbeda Nabi saw tunjukkan dengan nadzar Abu Israil yang keempat, yaitu puasa yang sejatinya merupakan bentuk ibadah kepada Allah, maka Nabi saw justru memerintahkan Abu Israil untuk menyempurnakannya karena memang untuk nadzar yang terakhir ini sesuai dengan ajaran Islam.³⁷

b. Penolakan Disertai Penjelasan

Bentuk lain dari penolakan Nabi saw terhadap ijtihad sahabat adalah menolak dengan disertai penjelasan di balik penolakan itu. Adapun contoh untuk kategori ini adalah penolakan Nabi saw terhadap Mu'awiyah Ibn Hakam yang bertasymit di dalam shalat berikut ini:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: « بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ. فَقُلْتُ: وَاتُّكِلَ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ! فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَيَّ أَفْحَادِهِمْ. فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِي، لَكَيْتِي سَكَتُ. فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي. قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

³⁷ Mahmūd Ibn Hasan al-'Aini, *Umdah al-Qāri Syarh Sahih al-Bukhāri*, vol. 23, (Bairut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.t), h. 212.

Dari Mu'awiyah Ibn Hakam, ia berkata: “Ketika saya shalat bersama Rasulullah saw tiba-tiba seorang laki-laki dari sebuah kaum bersin, maka aku berkata: “Semoga Allah menyayangimu” maka sekelompok sahabat melempar pandangan ke arahku. Akupun berkata: “Celakalah aku, apa urusan kalian? Hingga kalian memandangiku” Merekapun mulai memukulkan tangan ke paha mereka. Dan ketika aku mengerti bahwa mereka menyuruhku untuk diam, maka akupun diam. Adapun Rasulullah saw, maka demi bapakku dan ibuku, tidaklah aku pernah melihat sebelum dan sesudah beliau, seorang pendidik yang lebih baik cara mendidiknya lebih baik dari beliau. Demi Allah tidaklah beliau menghardik, memukul dan mencelaku. Akan tetapi beliau bersabda: “Sesungguhnya shalat ini tidak pantas di dalamnya terdapat sedikitpun dari ucapan manusia. Hanya saja yang pantas diucapkan di dalamnya adalah tasbih, takbir dan bacaan al-Qur’an” (al-Bukhari³⁸ dan an-Nasa’i³⁹)

Pada riwayat tersebut Nabi saw tidak menyetujui ijthad Mu'awiyah Ibn Hakam, yaitu membaca tasymit di dalam shalat, yaitu ketika ia mendengar sahabat yang shalat di sampingnya bersin. Memang terdapat anjuran dari Nabi saw untuk membaca tasymit ketika mendengar saudaranya bersin dan anjuran tersebut juga bersifat mutlak, yaitu tidak ada batasan apakah dilakukan di dalam ataupun di luar shalat sehingga dapat difahami ketika Mu'awiyah berijtihad tentang bolehnya membaca tasymit di dalam shalat. Namun ternyata ijthad tersebut ditolak oleh Nabi saw seraya menjelaskan bahwa di dalam shalat tidak boleh perbincangan sesama manusia. Dari penjelasan Nabi saw tersebut dapat diketahui bahwa tasymit yang dilakukan oleh Mu'awiyah ternyata dikategorikan sebagai perbincangan sesama manusia. Hal tersebut bisa jadi karena ucapan tasymit merupakan respon seseorang terhadap ucapan orang lain, yaitu ketika orang lain tersebut membaca hamdalah setelah bersin sebagaimana dapat diketahui juga melalui penggunaan damir kaf mukhātabah (ك) yang digunakan pada orang yang diajak bicara. Mungkin akan berbeda apabila Mu'awiyah menggunakan damir ha (ه) karena sifatnya akan menjadi do'a yang

³⁸ Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 2, h. 70.

³⁹ Aḥmad Ibn Syu'aib al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasa'ī*, vol. 3, h. 14.

diperbolehkan di dalam shalat bukan lagi sebuah percakapan.⁴⁰ Oleh karena itu Nabi saw menolaknya karena ucapan tersebut bukan termasuk tahmid, tasbih, takbir ataupun bacaan al-Qur'an yang dibolehkan di dalam shalat. sehingga dapat dikatakan bahwa ijthad yang dilakukan oleh Mu'awiyah Ibn al-Hakam bertentangan dengan ajaran agama.

c. Penolakan yang Disertai Penjelasan dan Teguran

Bentuk penolakan Nabi saw yang terakhir adalah penolakan yang disertai dengan teguran. Ini merupakan bentuk penolakan yang paling keras dari Nabi saw terhadap ijthad yang dilakukan oleh sahabat. Di antara contoh yang masuk kategori ini adalah peristiwa wafatnya seorang sahabat karena memaksakan mandi padahal kepalanya sedang terluka setelah ia bertanya kepada sahabat lainnya terkait keringanan untuk bertayammum sebagaimana berikut ini:

عن جابر، قال: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مَعَنَا حَجْرٌ فَشَجَّهَ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ نَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيْمُمِ؟ قَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: "قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَّمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعِصِبَ، شَكََّ مُوسَى عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ"

Artinya: Dari Jabir, ia berkata: “Kami keluar untuk sebuah perjalanan lalu seorang laki-laki di antara kami tertimpa batu yang membuat luka di kepalanya. Ketika ia bertanya kepada para sahabatnya: “Apakah kalian menemukan keringanan bagiku untuk bertayammum?” mereka menjawab: “Kami tidak menemukan adanya keringanan bagimu karena kamu masih dapat menggunakan air” lalu laki-laki tersebut mandi dan meninggal dunia. Ketika kami datang menemui Nabi saw dan peristiwa tersebut diampakan, maka beliau bersabda: “Kalian telah membunuhnya maka semoga Allah membunuh kalian. Tidakkah kalian

⁴⁰ Muhammad al-Amīn al-Harārī, *al-Kaukab Wabbāj wa al-Raud al-Babbāj fī Syarh Sahih Muslim Ibn Hajjaj*, vol. 8, h. 123.

bertanya ketika kalian tidak tahu karena obat kebodohan adalah dengan bertanya. Cukup baginya untuk bertayammum dan mengikatkan kain pada bagian tubuhnya yang luka kemudian mengusap air di atas kain tersebut dan membasuh anggota tubuh lain yang sehat” (H.R. Abu Dawud⁴¹)

Dalam riwayat ini Nabi saw tidak hanya memberi penjelasan atas penolakannya namun beliau juga memberi teguran keras kepada para sahabat karena terburu-buru dalam berpendapat terkait tidak adanya keringanan bagi orang yang terluka untuk bertayammum sebagai pengganti mandi padahal sebenarnya mereka belum memiliki ilmu tentang hal tersebut yang kemudian mengakibatkan sahabat lain meninggal dunia. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip *maqāshid asy-syari’ah* terkait pemeliharaan jiwa, yaitu *hifz an-nafs*, di mana dalam Islam, nyawa seseorang begitu berharga sehingga tidak sedikit *rukhsah*⁴² yang diberikan dalam agama terkait pemeliharaan nyawa seorang Muslim seperti bolehnya memakan babi dan bangkai bagi mereka yang tidak menemukan makanan lain,⁴³ bolehnya berbuka puasa bagi yang sedang sakit⁴⁴ dan lain sebagainya. Di samping itu, berfatwa tanpa didasari ilmu tidak dibenarkan dalam Islam apalagi menyangkat hal yang kaitannya dengan nyawa seseorang. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa ‘Amr Ibn al-‘ash terdahulu yang memutuskan tayammum karena cuaca dingin guna menyelamatkan nyawanya.

Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan dalam kajian ini, maka dapat ditarik kesimpulan di antaranya adalah sebagai berikut:

⁴¹ Sulaimān Ibn al-Asy’ats al-Sijistāni, *Sunan Abi Dawud*, vol. 1, h. 252.

⁴² *Rukhsah* adalah keringanan yang diberikan dalam agama bagi seorang mukallaf untuk melakukan perbuatan yang menyelisihi dalil karena adanya sebuah udzur syar’i. Muḥammad Mustafa az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, vol. 1, h. 434.

⁴³ Lihat al-Baqarah ayat 173.

⁴⁴ Lihat al-Baqarah ayat 184.

Pertama, dalam merespon ijhtihad yang dilakukan sahabat. Nabi saw tidak serta-merta menolaknya dengan alasan bahwa berbagai hal dalam ibadah yang tidak sama persis dengan yang beliau lakukan adalah terlarang dalam agama. Namun adakalanya Nabi saw menerima dan bahkan memujinya apabila ijhtihad tersebut sesuai dengan prinsip dasar ajaran Islam. Begitu juga sebaliknya, Nabi saw terkadang menolak ijhtihad sahabat ketika ijhtihad yang dilakukan justru bertentangan dengan prinsip ajaran Islam seperti bertentangan dengan *maqashid asy-syari'ah*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya unsur “kebaruan” dalam suatu perkara bukan menjadi alasan Nabi saw untuk menolak perkara tersebut. Namun yang ditolak oleh Nabi saw ketika hal baru tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.

Kedua, terdapat empat bentuk persetujuan Nabi saw terhadap ijhtihad yang dilakukan oleh sahabat, yaitu diam, tertawa, pengakuan atas kebenaran ijhtihad yang dilakukan dan memberikan kabar gembira bagi sahabat yang melakukannya. Adapun terkait penolakan Nabi saw atas ijhtihad sahabat, maka terdapat tiga bentuk, yaitu menunjukkan reaksi penolakan semata, penolakan dengan disertai penjelasan dan penolakan disertai dengan penjelasan dan teguran bagi sahabat yang melakukannya.

Daftar Pustaka

- Abū Syahbah, Muḥammad Ibn Muḥammad. *al-Wasīṭ fi 'Ulūm wa Mustalah al-Hadis*. Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1431 H
- al-'Aini, Maḥmūd Ibn Ḥasan. *'Umdah al-Qāri Syarḥ Sahih al-Bukhāri*. Bairut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.t
- al-Āmidī, Ali Ibn Muḥammad. *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*. Bairut: al-Maktab al-Islāmi, 1402 H
- al-Asqalāni, *Nukhbah al-Fikar fi Mustalah Abl al-Atsar*. T.tp: T.pn, 1441 H/2020 M
- al-'Attar, Ḥasan Ibn Muḥammad. *Hāsiyah al-'Attar 'ala Syarḥ al-Jalāl al-Mahallī 'alā Jam'i al-Jawāmi'*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1431 H
- al-Baihaqī, Aḥmad Ibn al-Ḥusain. *Manāqib al-Syāfi'i lil al-Baihaqī*. al-Qāhirah: Maktabah Dār al-Turāts, 1390 H/1970 M

- al-Bājūrī, Ibrāhīm. *Hāsyiyah al-Bājūrī ‘ala Ibn Qāsim al-Ghazī*. Surabaya: al-Haramain, t.t
- Budiman, Muhazir. Sejarah, Metode dan Ijtihad Hukum Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw, Syari’ah: Jurnal of Islamic Law, vol. 2, no. 2. 2020.
- al-Bukhāri, Muḥammad Ibn Ismā’īl *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Dimasq: Dār Ibn Katsīr, 1414 H/1993 M
- al-Fārisi, Ali Ibn Balbān. *al-Ihsān fī Taqrīb ash-Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*. Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1408 H/1988 M
- al-Hararī, Muḥammad al-Amīn. *al-Kaukab Wabbāj wa al-Raud al-Babbāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Ibn Hajjaj*, T.tp: Dār al-Minhāj, 1430 H/2009 M
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, al-Qahirah: Dar al-Hadīts, 1416 H/1995 M
- Ibn Khuzaimah, Muḥammad Ibn Ishāq. *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah*. Bairut: al-Maktab al-Islāmī, t.t
- Jafar, Wahyu Abdul. *Ijtihad dalam Bentang Sejarah Prakodifikasi Ushul Fiqh*, Nizam, Vol. 4, No. 1. Januari-Juni 2014.
- al-Jāwī, Muḥammad Ibn ‘Umar Nawawi. *Marāḥ Labid li Kasyf Ma’na al-Qur’an al-Majīd*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1417 H
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. al-Qāhirah: al-Maktabah al-Da’wah, 1431 H
- al-Mu’tazilī, Muḥammad Ibn ‘Ali al-Baṣri. *al-Mu’tamad fī Uṣūl al-Fiqh*. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H
- an-Naisābūri, Muḥammad al-Ḥākim. *al-Mustadrak ‘ala as-Ṣaḥīḥain*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1990 M
- al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, al-Qāhirah: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1348 H/1930 M
- al-Qizwīni, Muḥammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Mājah*. T.tp: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t

- al-Qusyairi, Muslim Ibn Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dār Ihya at-Turāts al-Arabi, 1373 H/1955 M
- Sattar, Abdul. Respons Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyah: Studi Reportase Hadis Nabi, *Jurnal Theologia*, vol. 28, no. 1. Juni: 2017.
- Al-Siddīqī, Muḥammad Asyraf. *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abi Dawūd*, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H
- as-Sijistāni, Sulaimān Ibn al-Asy’ats. *Sunan Abi Dawūd*. T.tp: Dār al-Risālah al-‘Ilmiyyah, 1430 H/2009 M.
- asy-Syātibi, Ibrāhīm Ibn Mūsā. *al-Muwāfaqāt*, T.tp: Dar Ibn ‘Affān, 1417 H/1997 M.
- al-Taimi, Aḥmad Ibn ‘Ali. *Musnad al-Imām Abi Ya’lā al-Mūṣili*, al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1434 H/2013 M
- al-Tayālisi, *Musnad Abi Dawūd al-Tayālisi*. Mesir: Dar Hijr, 1419 H/1999 M
- at-Tirmidzi, Muḥammad Ibn ‘Isā. *Sunan at-Tirmidzi*. al-Miṣr: Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Mustafā al-Bāb al-Halbi, 1395 H/1975 M.
- al-‘Umr, Abdurrahman Bin Hammad. *Hakikat Dakwah Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab*, penerjemah: Abdul Rosyad Shidiq. Bekasi: Darul Falah, 2010
- az-Zuhaili, Muhammad Mustafa. *al-Wajīz fi Usūl al-Fiqh*. Dimasq: Dar al-Khair, 1427 H/2006 M